#### DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Jl. Sucipto No.57 68311 0338671738

dispendukcapil.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

# Pelayanan Akta Kelahiran Pengesahan Anak

#### No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Akta Kelahiran Asli (bagi yang telah mempunyai akta kelahiran anak ibu)
- 2. Fotocopy Orang Tua
- 3. Fotocopy KK
- 4. Putusan Isbat Nikah
- 5. Fotocopy Surat Nikah Legalisir KUA
- 6. Fotocopy Ijazah (jika ada)
- 7. Fotocopy Rapot (jika ada)
- 8. Formulir Pengesahan Anak F2.40

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon Membawa kelengkapan/persyaratan, mengisi dan menandatangani formulir
- 2. Pemohon bisa megKonsultasi dan Pengaduan Tentang Adminduk kepada CS
- 3. Jika tidak ke CS pemohon bisa langsung ke Loket Pendaftaran untuk mengambilNo antrian dan Form Cheklist
- 4. Lalu pihak Loket Pendaftaran akan menyerahkan ke bagian Petugas Verifikasi, jika semua persyaratan lengkap maka berkas akan diproses
- 5. Pemohon mengambil Akta Kelahiran Pengesahan Anak pada Loket Pengambilan

#### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari Jika berkas persyaratan komplit dan benar

## Biaya / Tarif



#### DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Sucipto No.57 68311 0338671738

dispendukcapil.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tidak dipungut biaya

Gratis

# **Produk Pelayanan**

1. Akta Kelahiran

### Pengaduan Layanan

Telepon: 085895132735